



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
REVISI DESAIN  
SOP/UPM/DJBM-100 Rev:01**

**TAHUN 2022**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110  
Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

REVISI DESAIN

SOP/UPM/DJBM-100 Rev:01

Disahkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2022

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA



HEDY RAHADIAN

Nomor Salinan

Status Dokumen



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Revisi Desain

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-100  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 11 Agustus 2022  
Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027

Hal : ii dari vi  
Paraf :

### DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
LEMBAR DISTRIBUSI .....	iii
SEJARAH DOKUMEN .....	v
1. Ruang Lingkup .....	1
2. Maksud dan Tujuan .....	1
3. Acuan .....	1
4. Istilah dan Definisi .....	2
5. Ketentuan Umum .....	3
6. Tahapan Kegiatan .....	5
a. Identitas SOP .....	5
b. Bagan Alir Kegiatan .....	7
c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan .....	9
d. Wewenang dan Tanggung Jawab .....	10
7. Kondisi Khusus .....	11
8. Bukti Kerja .....	11
9. Lampiran .....	11



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Revisi Desain

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-100  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 11 Agustus 2022  
Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027

Hal : iii dari vi  
Paraf :

### LEMBAR DISTRIBUSI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
	<b>Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga</b>	
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Bs
002	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Bp
003	Direktorat Pembangunan Jalan	Bg
004	Direktorat Pembangunan Jembatan	Bt
005	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Bn
006	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	Br
007	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Bk
008	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Be
009	Direktorat Kepatuhan Intern	Bi
	<b>Unit Kerja Badan Pengatur Jalan Tol</b>	
010	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Ts
	<b>Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional</b>	
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Bb2
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	Bb5
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat	Bb6
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta	Bb7
015	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali	Bb8
016	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur	Bb12
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan	Bb13
	<b>Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional</b>	
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh	Bb1
019	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	Bb3
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi	Bb4
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat	Bb9
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur	Bb10
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan	Bb11
024	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah	Bb14

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Revisi Desain

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-100  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 11 Agustus 2022  
Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027

Hal : iv dari vi  
Paraf :

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
025	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara	Bb15
026	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku	Bb16
027	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat	Bb17
028	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura	Bb18
029	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung	Bb19
030	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat	Bb20
031	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara	Bb21
032	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke	Bb22
033	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau	Bb23
034	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau	Bb24
035	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu	Bb25
036	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung	Bb26
037	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten	Bb27
038	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara	Bb28
039	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah	Bb29
040	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	Bb30
041	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat	Bb31
042	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara	Bb32
043	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena	Bb33
	<b>Unit Kerja Balai Teknik</b>	
044	Balai Bahan Jalan	Bb34
045	Balai Jembatan	Bb35
046	Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur	Bb36
047	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bb37

Catatan :

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Teknik, dan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada di bawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

*Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Revisi Desain

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-100  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 11 Agustus 2022  
Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027

Hal : v dari vi  
Paraf :

### SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN
Agustus 2022	Prosedur direvisi pada:  1. Ruang Lingkup  2. Maksud dan Tujuan  3. Acuan	<p>Perubahan Lingkup SOP menjadi mengatur tata cara pelaksanaan dan berlaku untuk jenis kontrak gabungan/harga satuan/lumsum.</p> <p>Perubahan pada tata penulisan, maksud dan tujuan dipisahkan menjadi 2 (dua) paragraf berbeda.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penggunaan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pengganti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.</li><li>• Penambahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2018 Tahun 2018.</li><li>• Penambahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020.</li><li>• Penambahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021.</li><li>• Penambahan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021.</li><li>• Penambahan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 02/SE/Db/2016.</li><li>• Penambahan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 03/SE/Db/2016.</li></ul>

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Revisi Desain

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-100  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 11 Agustus 2022  
Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027

Hal : vi dari vi  
Paraf :

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	4. Istilah dan Definisi	Penyesuaian istilah dan definisi terhadap ruang lingkup dan acuan SOP.
	5. Tahapan Kegiatan	Perubahan substansi tahapan kegiatan menyesuaikan dengan SOP penyusunan SOP.

SALINAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Revisi Desain

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-100  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 11 Agustus 2022  
Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027

Hal : 1 dari 12  
Paraf :

#### 1. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur ini mengatur tata cara pelaksanaan revisi desain pada paket pekerjaan yang menggunakan dana APBN yang dilakukan pada saat Kajian Teknis Lapangan, berlaku untuk jenis kontrak gabungan/harga satuan/lumsum namun tidak termasuk Kontrak Rancang Bangun (*Design and Build Contract*).

#### 2. Maksud dan Tujuan

Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan agar mengatur tata cara pelaksanaan revisi desain jika didapat perbedaan-perbedaan antara desain dengan kebutuhan lapangan agar memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan sebagai acuan dalam melakukan revisi desain yang optimal, serta menjamin ketepatan mutu konstruksi, ketepatan waktu, dan ketertiban administrasi.

#### 3. Acuan

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121).
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473).
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286).



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Revisi Desain

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-100	Tgl. Diterbitkan : 11 Agustus 2022	Hal : 2 dari 12
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

- e. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593).
- f. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 02/SE/Db/2016 tentang Prosedur Standar Pelaksanaan Perubahan (Adendum) Kontrak.
- g. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 03/SE/Db/2016 tentang Prosedur Persetujuan Penggunaan Teknologi Baru/Komplek/Non Standar dan/atau Spesifikasi Khusus di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

#### 4. Istilah dan Definisi

- a. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- b. Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak adalah panitia yang bertugas atas pelaksanaan evaluasi atau penelitian dalam pemeriksaan bersama dalam membandingkan spesifikasi kontrak dan mengusulkan tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan apabila terjadi perubahan kontrak.
- c. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi yang dapat berupa PA/KPA/PPK.
- d. Penyedia Jasa adalah pelaku usaha yang menyediakan Jasa Konstruksi berdasarkan Kontrak.
- e. Perubahan Kontrak adalah perubahan akibat terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, atas persetujuan Pengguna Jasa dengan Penyedia Jasa.
- f. Revisi Desain adalah perubahan desain karena perbedaan kondisi lapangan dengan desain yang ada.
- g. Perencana dalam hal ini adalah Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) atau Perencana Awal adalah ahli profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan awal sebelum dilakukan Revisi Desain.



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Revisi Desain

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-100	Tgl. Diterbitkan : 11 Agustus 2022	Hal : 3 dari 12
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

- h. Teknologi standar adalah teknologi yang masuk dalam Spesifikasi Umum atau Spesifikasi Khusus Direktorat Jenderal Bina Marga.
- i. Teknologi non standar adalah teknologi yang belum masuk dalam Spesifikasi Umum atau Spesifikasi Khusus Direktorat Jenderal Bina Marga. Selain itu, untuk teknologi yang telah digunakan juga mengalami pengembangan sehingga dalam penggunaannya membutuhkan penyempurnaan/revisi spesifikasi khusus.

#### 5. Ketentuan Umum

- a. Pelaksanaan Revisi Desain, dapat dilakukan:
  - 1) Setelah Kajian Teknis Lapangan  
Yakni saat Penyedia Jasa harus melakukan Kajian Teknis Lapangan, dan ditemukan ada perbedaan kebutuhan lapangan dibandingkan dengan gambar rencana hasil desain.
  - 2) Saat Pelaksanaan  
Perbedaan kebutuhan lapangan baru ditemukan saat pelaksanaan berjalan.
- b. Revisi Desain mencakup perubahan desain termasuk jenis konstruksi yang dapat berimplikasi terhadap perubahan target, biaya, dan waktu.
- c. Revisi Desain dilaksanakan bila menurut analisis terdapat:
  - 1) Kebutuhan perubahan jenis konstruksi;
  - 2) Kebutuhan perubahan target panjang/lebar; dan
  - 3) Kebutuhan perubahan volume yang signifikan selama *Contract Change Order* (CCO) tidak memungkinkan.
- d. Keterlibatan Perencana  
Unsur Perencana terlibat aktif dalam pembahasan Revisi Desain dan membubuhkan tanda tangan pada setiap lembar gambar hasil Revisi Desain. Mengenai pihak yang bertanggungjawab dibuktikan dengan adanya tanda tangan di bagian mengetahui dan menyetujui pada gambar revisi desain.
- e. Konsekuensi Revisi Desain  
Apabila terjadi revisi desain sebagaimana ketentuan butir 5b di atas, Penyedia Jasa harus mengajukan Usulan Perubahan Kontrak kepada PPK.



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Revisi Desain

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-100	Tgl. Diterbitkan : 11 Agustus 2022	Hal : 4 dari 12
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

f. Pelaksanaan Perubahan Kontrak

Pelaksanaan Perubahan Kontrak yang diakibatkan adanya Revisi Desain mengikuti SOP Perubahan Kontrak dan pada saat Pembahasan Perubahan Kontrak harus melibatkan Unsur Perencana.

g. Persetujuan Teknis

Persetujuan Teknis menjadi kewenangan Kepala Balai, namun apabila revisi desain menggunakan teknologi kompleks/teknologi baru/non standar persetujuan teknis menjadi kewenangan Direktorat Kompetensi terkait atas nama Direktur Jenderal.

SALINAN



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Revisi Desain

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-100  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 11 Agustus 2022  
Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027

Hal : 5 dari 12  
Paraf :

#### 6. Tahapan Kegiatan

##### a. Identitas SOP

 <b>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</b>	<b>NOMOR SOP</b>	SOP/UPM/DJBM-100 Rev:01
	<b>TGL. PEMBUATAN</b>	Agustus 2022
	<b>TGL. REVISI</b>	
	<b>TGL. EFEKTIF</b>	
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,  HEDY RAHADIAN
	<b>NAMA SOP</b>	REVISI DESAIN
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63). b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121). c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473). d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286). e. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593). f. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 02/SE/Db/2016 tentang Prosedur Standar Pelaksanaan Perubahan (Adendum) Kontrak.	1. Memahami mekanisme Revisi Desain 2. Memahami isi substansi SOP yang disusun	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Revisi Desain

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-100  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 11 Agustus 2022  
Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027

Hal : 6 dari 12  
Paraf :

g. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 03/SE/Db/2016 tentang Prosedur Persetujuan Penggunaan Teknologi Baru/Komplek/Non Standar dan/atau Spesifikasi Khusus di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
-	-
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila SOP Revisi Desain ini tidak diacu maka Revisi Desain yang dibuat tidak memenuhi syarat formal Revisi Desain yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Revisi Desain

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-100  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 11 Agustus 2022  
Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027

Hal : 7 dari 12  
Paraf :

#### b. Bagan Alir Kegiatan

##### 1) Prosedur Revisi Desain Teknologi Standar

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		PPK	Penyedia Jasa	Konsultan Pengawas	Unsur Balai	Kepala Balai	Kelengkapan	Waktu	Output
	Mulai								
1	Mengusulkan Perubahan Desain								Usulan Perubahan Desain
2	Menerima usulan perubahan desain							1 hari	Usulan Perubahan Desain
3	Mengevaluasi dan merekomendasi Kelayakan Perubahan Desain								Usulan Perubahan Desain
4	Menganalisis perubahan desain terhadap biaya/target/waktu								Usulan Perubahan Desain
5	Melakukan Evaluasi Usulan Revisi Desain Teknologi Standar							14 hari	Hasil Analisis Biaya/Target/Waktu
6	Membahas revisi desain teknologi standar								Hasil Evaluasi Usulan Revisi Desain Teknologi Standar
7	Memberikan Persetujuan Teknis								- Berita Acara Pembahasan - Justifikasi Teknik
8	Kegiatan lain, Perubahan Kontrak								Surat Persetujuan Teknis
	Selesai								

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Revisi Desain

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-100  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 11 Agustus 2022  
Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027

Hal : 8 dari 12  
Paraf :

#### 2) Prosedur Revisi Desain Teknologi Non Standar

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		PPK	Penyedia Jasa	Konsultan Pengawas	Perencana (P2JN/Perencana Awal), Unsur Balai	Unsur Direktorat Kompetensi Terkait	Direktur Kompetensi Terkait	Kelengkapan	Waktu	Output
	Mulai									
1	Mengusulkan Perubahan Desain							Usulan Perubahan Desain	1 hari	Usulan Perubahan Desain
2	Menerima usulan perubahan desain							Usulan Perubahan Desain		Usulan Perubahan Desain
3	Mengevaluasi dan Merekomendasi Kelayakan Perubahan Desain							Usulan Perubahan Desain	14 hari	Usulan Perubahan Desain
4	Menganalisis perubahan desain terhadap biaya/target/waktu							Usulan Perubahan Desain		Hasil Analisis Biaya/Target/Waktu
5	Melakukan Evaluasi Usulan Revisi Desain Teknologi Non Standar							Hasil Analisis Biaya/Target/Waktu		Hasil Evaluasi Usulan Revisi Desain Teknologi Non Standar
6	Membahas revisi desain teknologi non standar							Hasil Evaluasi Usulan Revisi Desain Teknologi Standar		- Berita Acara Pembahasan - Justifikasi Teknik
7	Memberikan Persetujuan Teknis							- Berita Acara Pembahasan - Justifikasi Teknik	Surat Persetujuan Teknis	
8	Kegiatan lain, Perubahan Kontrak								~	
	Selesai									

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkontrol jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Revisi Desain

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-100	Tgl. Diterbitkan : 11 Agustus 2022	Hal : 9 dari 12
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

#### c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan

- 1) Penyedia Jasa mengusulkan perubahan desain.
- 2) PPK menerima usulan perubahan desain.
- 3) Konsultan Pengawas mengevaluasi dan merekomendasi kelayakan perubahan desain.
- 4) PPK, beserta dengan Penyedia Jasa dan Konsultan Pengawas menganalisis pengaruh perubahan desain terhadap biaya/target/waktu.
- 5) Evaluasi Usulan
  - a) Apabila revisi desain merupakan desain teknologi standar, maka Unsur Perencana melakukan evaluasi usulan revisi desain yang diusulkan oleh PPK melalui Ka. Satker.
  - b) Apabila revisi desain merupakan desain teknologi non standar, teknologi kompleks atau teknologi baru, Direktur Kompetensi terkait melakukan evaluasi usulan revisi desain yang diusulkan oleh PPK melalui Ka. Satker.
- 6) Melakukan Pembahasan
  - a) Apabila revisi desain merupakan desain teknologi standar pembahasan melibatkan:
    - i. Penyedia Jasa;
    - ii. Konsultan Pengawas;
    - iii. PPK;
    - iv. Unsur Perencana (P2JN/Perencana Awal);
    - v. Unsur Balai.
  - b) Apabila revisi desain merupakan desain teknologi non standar, teknologi kompleks atau teknologi baru pembahasan melibatkan:
    - i. Penyedia Jasa;
    - ii. Konsultan Pengawas;
    - iii. PPK;
    - iv. Unsur Perencana (P2JN/Perencana Awal);
    - v. Unsur Balai;
    - vi. Unsur Direktorat Kompetensi Terkait.



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Revisi Desain

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-100  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 11 Agustus 2022  
Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027

Hal : 10 dari 12  
Paraf :

- 7) Memberikan Persetujuan Teknis
  - a) Persetujuan Teknis revisi desain teknologi standar menjadi kewenangan Kepala Balai.
  - b) Persetujuan Teknis revisi desain teknologi non standar, teknologi kompleks atau teknologi baru menjadi kewenangan Direktur Kompetensi terkait.
- d. Wewenang dan Tanggung Jawab
  - 1) PPK berwenang untuk menerima usulan perubahan desain.
  - 2) PPK bertanggung jawab untuk:
    - a) Menganalisis perubahan desain terhadap biaya/target/waktu; dan
    - b) Melakukan pembahasan revisi desain teknologi standar, teknologi non standar, teknologi kompleks atau teknologi baru.
  - 3) Penyedia Jasa berwenang untuk mengusulkan perubahan desain.
  - 4) Penyedia Jasa bertanggung jawab untuk:
    - a) Menganalisis perubahan desain terhadap biaya/target/waktu; dan
    - b) Melakukan pembahasan revisi desain teknologi standar, teknologi non standar, teknologi kompleks atau teknologi baru.
  - 5) Konsultan Pengawas bertanggung jawab untuk:
    - a) Mengevaluasi dan merekomendasi kelayakan perubahan desain;
    - b) Menganalisis perubahan desain terhadap biaya/target/waktu; dan
    - c) Melakukan pembahasan revisi desain teknologi standar, teknologi non standar, teknologi kompleks atau teknologi baru.
  - 6) Unsur Direktorat Kompetensi terkait bertanggung jawab dalam melakukan: Pembahasan revisi desain teknologi non standar, teknologi kompleks atau teknologi baru.
  - 7) Kepala Balai bertanggung jawab dalam melakukan: Memberikan Persetujuan Teknis revisi desain teknologi standar.
  - 8) Direktur Kompetensi terkait bertanggung jawab dalam melakukan: Memberikan Persetujuan Teknis revisi desain teknologi non standar, teknologi kompleks atau teknologi baru.

	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b> <b>Revisi Desain</b>		
	No. Dok : SOP/UPM/DJBM-100 No. Rev : 01	Tgl. Diterbitkan : 11 Agustus 2022 Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Hal : 11 dari 12 Paraf :

## 7. Kondisi Khusus

Tidak ada

## 8. Bukti Kerja

- a. Hasil Kajian Teknis Lapangan.
- b. Usulan Revisi Desain.
- c. Hasil Analisis Biaya/Target/Waktu.
- d. Daftar Simak Revisi.
- e. Hasil Evaluasi Usulan Revisi Desain Teknologi Standar/Teknologi Non Standar.
- f. Berita Acara Pembahasan Revisi Desain Teknologi Standar/Teknologi Non Standar.
- g. Justifikasi Teknis.
- h. Surat Persetujuan Teknis.

## 9. Lampiran

- a. Daftar Simak Revisi Desain  
(FRM-01 SOP/UPM/DJBM-100 Rev:01)



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Revisi Desain

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-100  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 11 Agustus 2022  
Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027

Hal : 12 dari 12  
Paraf :

#### DAFTAR SIMAK REVISI DESAIN (FRM-01 SOP/UPM/DJBM-100 Rev:01)

No.	URAIAN	PEMENUHAN PERSYARATAN		
		SUDAH	BELUM	KETERANGAN
1.	Diterbitkan perintah/permintaan tertulis sebagai dasar Revisi Desain dari: a. Satker/PPK b. Kontraktor c. Konsultan Pengawas	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.	Pembahasan Revisi Desain melibatkan Perencana (P2JN/Perencana Awal).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Gambar hasil Revisi Desain ditandatangani (di bagian mengetahui dan menyetujui) pihak-pihak yang terkait termasuk Unsur Perencana (P2JN/Perencana Awal).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Usulan Perubahan Kontrak akibat adanya Revisi Desain dibuat secara tertulis.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Pelaksanaan Perubahan Kontrak akibat adanya Revisi Desain mengikuti SOP Perubahan Kontrak.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Dibuat Oleh:	Catatan:
Nama : Jabatan : Tanggal :	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*